



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 251 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. MANAJEMEN QOLBU TAUHID
KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam perlu adanya keterlibatan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Manajemen Qolbu Tauhid Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);


7. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional PT. Manajemen Qolbu Tauhid Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 252 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional PT. Manajemen Qolbu Tauhid Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. MANAJEMEN QOLBU TAUHID KOTA BANDUNG.**
- KESATU : Mengesahkan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagai berikut:
Nama PT. : Manajemen Qolbu Tauhid
Direktur : Ghina Rouudhotul Jannah
Alamat : Jl. Gegerkalong Girang No.32-D RT.01 Sukasari Bandung.
- KEDUA : Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masa berlakunya merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional PT. Manajemen Qolbu Tauhid Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 252 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional PT. Manajemen Qolbu Tauhid Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- KETIGA : Perpanjangan Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**


A. BUCHORI